

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kronologis Kasus

Sebelumnya sudah banyak terjadi mengenai sengketa merek, hal tersebut terjadi dengan landasan berdasarkan atas kepentingan masing-masing, terlebih merek merupakan salah satu faktor penunjang penjualan produk atau jasa. Melalui merek khalayak umum dapat mengenal produk atau jasa yang di produksi oleh produsen. Sama-sama kita ketahui seiring perkembangan zaman, banyak pengusaha yang mengembangkan usaha salah satunya pada sektor kosmetika, karena produk ini salah satu kebutuhan masyarakat umum. Bersamaan dengan ini pada tahun 2022 lalu telah terjadi sengketa merek pada produk penjualan kosmetik atau *skincare*. Persaingan usaha ini terjadi pada Shandy Purnamasari, yang merupakan pemilik produk kecantikan dengan merek MS Glow. Pihaknya merasa telah dirugikan atas beredarnya produk kecantikan atau kosmetik dengan merek PS Glow.

Diketahui pula, bahwa atas produk merek PS Glow tersebut memiliki persamaan pula pada bentuk kemasan dan isi produknya. Menyikapi hal demikian, pihak MS Glow yang disini merasa mereknya lebih dahulu beredar dan lebih dulu didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pihak MS Glow mengambil tindakan hukum atas apa yang telah menimpa bisnisnya. Pada tanggal 15 Maret 2022, pihak MS Glow mengajukan gugatan kepada pihak PS Glow ke Pengadilan Niaga Medan, melalui kepaniteraan di Pengadilan Negeri Medan. Hal ini dilakukan pihak MS Glow sebagai upaya mempertahankan hak-hak

yang telah dimilikinya.

Bahwa pada tanggal 20 September 2016 pihak MS Glow telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek sebagai berikut, “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan nomor permohonan D002016044408 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana telah dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek : SHANDY PURNAMASARI, tanggal penerimaan 20 September 2016, nomor pendaftaran : IDM000633038, kelas barang/jasa (NCL 9) : 3, beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik, bedak, cat rambut lulus, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka”. Dengan demikian PENGGUGAT adalah Pemilik Merek “MS GLOW” dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 20 September 2026, Etiket Merek milik SHANDY PURNAMASARI dengan Nomor Pendaftaran IDM000633038. Bentuk logo dan mereknya sebagai berikut :



Kemudian pada tahun 2020 pihak MS Glow mendaftarkan pula merek lainnya yakni Merek “MS GLOW FOR MEN” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor

permohonan DID2020006601 dan telah terdaftar untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Merek atas nama pemegang merek : SHANDY PURNAMASARI, tanggal penerimaan 5 Pebruari 2020, nomor pendaftaran : IDM000877377, kelas barang/jasa (NCL 11) : 3, beserta contoh etiket merek dengan uraian barang/jasa: “kosmetik, bedak, pewarna dan cat rambut, krim wajah, lulur, pelembab, deodorant, pembersih wajah, lipstik”. Dengan demikian PENGGUGAT adalah Pemilik Merek “MS GLOW FOR MEN” dengan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2030; Etiket Merek milik SHANDY PURNAMASARI Nomor Pendaftaran IDM000877377. Bentuk logo dan mereknya sebagai berikut :



Mulai dari tahun 2016 pihak MS Glow telah merintis bisnisnya, dengan mengiklankan dan memasarkan produk-produknya. Susah payah berupaya membangun usaha kosmetik dan dengan kerja keras membangun reputasi yang baik terhadap merek dagang “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan berbagai macam kegiatan promosi besar-besaran melalui berbagai media periklanan baik cetak maupun elektronik sehingga merek dagang “MS GLOW” dan

“MS GLOW FOR MEN” semakin banyak dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Namun upaya Owner MS Glow dalam membangun dan membesarkan reputasi merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” kemudian ditiru dengan cara yang tidak bertanggung jawab oleh pihak lain. Bertahun-tahun membangun reputasi bisnis, namun hal demikian seketika menjadi buruk ketika diketahui dipasaran ditemukan adanya produk kecantikan dengan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”, dimana merek tersebut memiliki persamaan terhadap MS Glow, dan memiliki persamaan pula pada produknya.

Merek kosmetik PS Glow yang beredar dipasaran diketahui milik PUTRA SIREGAR yang merupakan salah satu pengusaha di Indonesia. Diketahui dalam duduk perkara, pada Mei 2021 pihak PS Glow mendaftarkan beberapa merek dagangnya yakni sebagai berikut :

1. Merek “PSTORE GLOW”. Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021 dengan nomor permohonan DID2021030679. Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Pendaftaran: IDM000943833, tanggal pendaftaran 24 Januari 2022, kelas barang/jasa : 3. Etiket Merek “PSTORE GLOW” milik PUTRA SIREGAR No Pendaftaran IDM000943833, yang bentuk merek dan logonya sebagai berikut :



2. Merek “PSTORE GLOW”. Tanggal Pengajuan Permohonan 24 Maret 2021 dengan nomor permohonan DID2021020469. Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Pendaftaran : IDM000943834, tanggal pendaftaran 24 Januari 2022, kelas barang/jasa : 3. Etiket Merek “PSTORE GLOW” milik PUTRA SIREGAR No Pendaftaran IDM000943834, yang bentuk merek dan logonya sebagai berikut :



3. Merek “Pstore Glow Men”. Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021 dengan nomor permohonan DID2021030680. Terdaftar di Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Pendaftaran : IDM000943835, tanggal pendaftaran 24 Januari 2022”. kelas barang/jasa : 3. Etiket Merek “Pstore Glow Men” milik PUTRA SIREGAR No Pendaftaran IDM000943835, yang bentuk merek dan logonya sebagai berikut :



Setelah adanya pendaftaran merek dari pihak PS Glow, diketahui bahwa merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jendrak Hak Kekayaan Intelektual, karena merek yang didaftarkan telah memiliki persamaan pada pokoknya, dan dengan alasan lain pula ditolak merek tersebut karena dianggap mendaftarkan merek dengan itikad yang tidak baik. Menyikapi adanya penolakan atas merek yang didaftarkannya, pihak PS Glow mengambil langkah dengan melakukan permohonan banding pada Komisi Banding Merek. Kemudian dikabulkannya atas banding merek tersebut oleh pihak PS Glow, dengan alasan bahwa dalam acara banding merek, pihak MS Glow disini bukanlah menjadi pihak dan hanya bisa menyampaikan keberatan saja ke Komisi Banding Merek, dengan demikian merek PS Glow dikabulkan dan diperintahkan untuk diterbitkannya sertifikat merek terhadap merek yang

didaftarkan oleh PS Glow yang sebelumnya ditolak.

Namun hal lain diketahui bahwa, produk PS Glow telah beredar sebelum adanya penerbitan sertifikat merek atas merek yang didaftarkannya. Hal ini semakin membuat terpuruknya bisnis yang dijalankan oleh MS Glow, karena dengan adanya produk lain yang mirip dengan produk MS Glow, masyarakat sedikit terkecoh karena hal tersebut. Pihak MS Glow telah berupaya melakukan berbagai upaya secara mediasi untuk meminta pihak PS Glow agar tidak lagi menggunakan merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” namun upaya yang dilakukan pihak MS Glow ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak PS Glow. Sehingga dengan terpaksa pihak MS Glow mengambil langkah selanjutnya dengan membuat Laporan Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Merek “MS GLOW dan MS GLOW FOR MEN” ke BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI dengan No. Laporan Polisi: LP/B/484/VIII/2021/SKPT/ BARESKIM POLRI tanggal 13 Agustus 2021.

Atas laporan tersebut telah dilakukan Langkah-Langkah Penyelidikan dan Penyidikan oleh Penyidik dan telah dilakukan Penetapan Tersangka oleh Penyidik terhadap PUTRA SIREGAR yakni selaku tergugat pada pengadilan sebagai Pemohon Pendaftaran Merek “PSTORE GLOW dan “PSTORE GLOW MEN” yang juga merupakan pemegang saham pengendali atau sebagai pemilik PT. PSTORE GLOW KOSMETIK INDONESIA dan SAMPUTRI ANGELINA selaku Direktur PT. PSTORE GLOW KOSMETIK INDONESIA yang berubah nama menjadi PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, berdasarkan Surat BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No. B/894/X/RES.2.1/2021/Dittipideksus tanggal 24 November 2021 yang diterima dari Penyidik, Perihal

: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa pihak PS Glow telah mendaftarkan mereknya dengan dilandasi itikad tidak baik. Hal demikian sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”, menurut penjelasan Pasal 21 ayat (3) tersebut yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Pada perkara ini, pihak MS Glow secara tegas dan segera mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hasil karya dan pemikirannya yang dituangkan dalam merek MS Glow tersebut untuk menunjang produk yang dihasilkannya. Kemudian dalam proses peradilan, saksi ahli Prof. Dr. Ok. Saidin, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa pada pendaftaran untuk memenuhi asas publisitas, karena ketika merek sudah didaftarkan maka publik dianggap tahu, dan itu harus dicatatkan. Pencatatan membawa akibat hukum, maka pendaftaran menjadi penting bagi merek.

Atas putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan, pihak PS Glow tidak terima begitu saja, dengan kemudian mengajukan gugatan balik kepada pihak MS Glow ke Pengadilan Niaga Surabaya pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan gugatan

Penggunaan Merek Tanpa Hak dengan Nomor Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Gugatan ini didasarkan bahwa pihak MS Glow dirasa telah meniru merek PS Glow yang dengan adanya merek MS Glow memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek PS Glow.

Dengan ini pihak PS Glow merasa telah dirugikan karena merek yang dimilikinya telah ditiru, dan merugikan pihaknya, karena baik secara langsung maupun tidak langsung pihak MS Glow dirasa telah mendapatkan manfaat dari penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek PS Glow dengan adanya omset penjualan produk kosmetik sebesar Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) setiap bulannya. Dan dalam pokok perkara, pihak PS Glow berdalih tidak memberikan izin ataupun lisensi kepada pihak lain atas penggunaan mereknya.

Namun dalam gugatan yang diajukan PS Glow, pihaknya tidak dapat membuktikan mengenai terdaptarnya merek PS Glow. Karena bila PS Glow menggugat dengan gugatan penggunaan merek tanpa hak, berarti dirinya menyatakan bahwa merek PS Glow tersebut merupakan merek pertama dan satu-satunya diberikan hak eksklusif, namun pada gugatannya tidak ada bukti yang dicantumkan dalam putusan mengenai siapa pemegang pertama merek yang serupa tersebut.

Pada putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby., justru pihak PS Glow menang dalam gugatannya, dan pihak MS Glow dinyatakan telah menggunakan merek orang lain tanpa hak. Dengan adanya putusan tersebut, pihak MS Glow merasa telah dirugikan karena harus menjalankan hukuman berupa biaya

ganti rugi kepada pihak PS Glow sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika. Dan dengan demikian pihak MS Glow telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan pihak PS Glow pun telah mengajukan Kasasi. Pada tingkat kasasi, kasus sengketa merek ini dimenangkan oleh pihak MS Glow pada 2 putusan kasasi baik yang diajukan oleh pihak MS Glow maupun yang diajukan oleh pihak PS Glow.

B. Amar Putusan

Amar putusan yang dimuat pada penelitian ini terdiri dari 4 (empat) amar putusan, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn, yang isi amar putusannya adalah,

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama (first to use) merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3 dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:

- a. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833..
Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” Nomor Pendaftaran IDM000633038 yang terdaftar atas nama Penggugat;
4. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran : IDM000943835. Kelas Barang/Jasa : 3, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM000877377, yang terdaftar atas nama Penggugat;
 5. Menyatakan pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:
 - a. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran: IDM000943833..
Kelas Barang/Jasa : 3,
 - b. Merek “PSTORE GLOW”. Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44,
 - c. Merek “Pstore Glow Men”. Nomor Pendaftaran : IDM000943835.
Kelas Barang/Jasa : 3,
dilandasi itikad tidak baik dan tidak jujur, karena telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO” No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3 dan merek “MS GLOW FOR MEN” No.

Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3
terdaftar atas nama Penggugat;

6. Menyatakan batal pendaftaran merek atas nama Tergugat yakni:
 - a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833.
Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
 - c. merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835.
Kelas Barang/Jasa : 3
dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret merek terdaftar atas nama Tergugat yakni:
 - a. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran: IDM000943833.
Kelas Barang/Jasa : 3;
 - b. merek "PSTORE GLOW". Nomor Pendaftaran : IDM000943834.
Kelas Barang/Jasa : 3, 44;
 - c. merek "Pstore Glow Men". Nomor Pendaftaran : IDM000943835.
Kelas Barang/Jasa : 3
dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

2. Pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
 2. Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik),
 3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
 4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika,
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

3. Pada Putusan Tingkat Kasasi yang diajukan oleh pihak PS Glow , Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PUTRA SIREGAR**, tersebut,
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4. Pada Putusan Tingkat Kasasi yang diajukan oleh pihak MS Glow , Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA**, tersebut,
 2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, 2. PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, 3. GILANG WIDYA PRAMANA, 4. SHANDY PURNAMASARI, 5. TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, 6. SHEILA MARTHALIA**, tersebut;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 12 Juli 2022.